



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a/01/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENCEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

15/2/1998

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAMILIN 1998

KESUKSESAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/01/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TARUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memandang bahwa untuk menunjang pelaksanaan suatu kegiatan pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu (mutu) belajar Siswa Taruna Kelas Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan peraturan dan prosedur sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

Menetapkan 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 30 Tahun 1992;

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Dhuhul Hijrah 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1993;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997.

4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan :

- a. Nomor 02/SK/1978;
- b. Nomor 02/SK/1978;
- c. Nomor 027/SG/1980;
- d. Nomor 06/SK/1983;
- e. Nomor 017/SK/1983;
- f. Nomor 017/SK/1983;
- g. Nomor 026/SK/1984;
- h. Nomor 0248/II/1985;
- i. Nomor 0589/II/1987;
- j. Nomor 0687/II/1992;
- k. Nomor 0480/II/1992;
- l. Nomor 0490/II/1992;
- m. Nomor 0491/II/1992;
- n. Nomor 054/II/1993;
- o. Nomor 060/II/1993;
- p. Nomor 061/II/1993;
- q. Nomor 052/II/1997.

1. Nomor 0125/1/1994;
2. Nomor 503/3/1999;
3. Nomor 0310/VI/1997;
4. Nomor 035/IX/1997;
5. Nomor 006/VI/1997;

Mengucapkan :

Pencapaian Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 503/3/1999,

MEMUTUSKAN :

Mengucapkan :

KEPUGASAN MENYERIKAN PEKERJAAN DAN KEMUDAYANAN KEPERAWATAN INDONESIA HUNTING PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN SEGI AH TAJARUN PELAJARAN 1999/2000

Paragraf 1

- 10) Menunjuk Lantun Kock-sank (HK), Sekolah Lantun 2000 (HAB), Sekolah 1, Institut Teknologi Padang (ST-IP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Padang;
- 11) Menunjuk beberapa ST-IP dan SMA secara resmi pelajaran 1999/2000;
- 12) Nara dan kisan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini akan dalam lampiran 1 keputusan ini.

Paragraf 2

- 13) Gerakan ini akan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ST-IP, SMA, dan SMA yang bersangkutan untuk tahun 1999/2000, dengan memperhatikan anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

P.

- a. Nomor 0255/0A/1976;
- b. Nomor 0056/0A/1978;
- c. Nomor 0641/0A/1987;
- d. Nomor 0255/0A/1992;
- e. Nomor 0236/0A/1997.

20. Isilah dengan jawaban sendiri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) jawaban pada lampiran II Keputusan ini.

d/ Pasal 3

Menetapkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perikanan dan Kelautan di Provinsi yang melaksanakan pemerintahan dan keamanan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat pertama dan kedua sebagai berikut:

Pasal 4

Batas untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Provinsi dibebaskan pada masa anggotanya yang sesuai sebagaimana tercantum dalam tabel 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan ketentuan: Keputusan ini berlaku:

1. TK. Serang 168 buah;
2. SLB Negeri 16 buah;
3. SLTP Negeri 9.862 buah;
4. SMK Negeri 2.723 buah;
5. SMK Swasta 759 buah.

yang terdapat di 23 Provinsi di Indonesia.

Paraf

Kerajaan ini telah belaka pada tanggal tersebut

Ditandatangani di
pada tanggal 29 Januari 1966

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Pse. Dr. Ing. Wardana Djojonegoro

Salinan Kerajaan ini disampelkan kepada

0.2

5

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Keuangan Negara;
5. Kepala Badan Perencanaan Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekretaris, Kepala Pusat, dan Urusan Umum P.T. Badan Penyelidik dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Disecar Pemberitahuan dan Selanjut Meneja;
12. Kantor Perwakilan dan Kantor Selanjut;
13. Kantor dan Dinas Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

Salam kami dengan setia.

Biro Sekur dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Keduta Besar Republik Indonesia
Jakarta



4	5	6	5	5	7
22. SLIP Negasi 1 Ujung		-	Ujung	Kabupaten Ponorogo	
37. SLIP Negasi 3 Ponorogo		-	Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	
38. SLIP Negasi 4 Ngajati		-	Ngajati	Kabupaten Sukoharjo	
39. SLIP Negasi 4 Tawangsari		-	Tawangsari	Kabupaten Sukoharjo	
40. SLIP Negasi 2 Gandusari		-	Beribawa	Kabupaten Sukoharjo	
41. SLIP Negasi 2 Pulokerto		-	Pulokerto	Kabupaten Sukoharjo	
42. SLIP Negasi 3 Gulisan		-	Gulisan	Kabupaten Sukoharjo	
43. SLIP Negasi 2 Gersik		-	Gersik	Kabupaten Sukoharjo	
44. SLIP Negasi 3 Zalupa		-	Kabupa	Kabupaten Sukoharjo	
45. SLIP Negasi 3 Suluh		-	Suluh	Kabupaten Sukoharjo	
48. SLIP Negasi 2 Gardura		-	Gardura	Kabupaten Sukoharjo	